



MILIK NEGARA
TIDAK DIPERJUALBELIKAN



PETUNJUK TEKNIS GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH (GSMS) TAHUN 2017



DIREKTORAT KESENIAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga tersusun Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2017. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan anggaran kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang mengatur tentang ketentuan, tata cara dan mekanisme pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2017 diikuti oleh peserta didik/siswi SD, SMP, SMA/SMK swasta dan negeri dengan harapan kegiatan tersebut dapat meningkatkan wawasan peserta didik/siswi tentang seni budaya serta memberikan motivasi untuk berprestasi di bidang seni. Selain itu dengan belajar seni diharapkan dapat memperkuat karakter siswa. Seni merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan karakter bangsa.

Agar pelaksanaan kegiatan GSMS dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan mencapai hasil yang optimal, perlu adanya petunjuk teknis sebagai acuan teknis pelaksanaan.

Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Saran dan masukan kami harapkan untuk penyempurnaan, atas perhatian dan kerjasama berbagai pihak, disampaikan terima kasih.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Kesenian



Restu Gunawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Filosofi dan Landasan Hukum	2
C. Definisi	2
D. Tujuan	3
E. Ruang Lingkup Materi	3
BAB II GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH	
A. Pengertian	4
B. Prinsip-prinsip.....	4
C. Strategi Pelaksanaan	5
D. Tahapan Pelaksanaan	5
E. Waktu dan Tempat Kegiatan	6
F. Kriteria, Hak dan Kewajiban Seniman	6
G. Pemilihan Sekolah dan Peserta didik	7
H. Sarana Pendukung Pembelajaran	7
I. Pelibatan Publik	8
J. Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi	8
K. Revisi DIPA dan POK	8
BAB III ORGANISASI PELAKSANA	
A. Direktorat Kesenian	10
B. Dinas Pendidikan Provinsi	10
C. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	11
D. Sekolah	11

BAB IV PELAKSANAAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

A. Penentuan Seniman	12
B. Proses Belajar	12
C. Materi Pembelajaran	12
D. Presentasi Hasil Belajar	13

BAB V MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring	14
B. Evaluasi	14
C. Pelaporan	14

BAB VI PENUTUP 16**LAMPIRAN**

Lampiran 1 Format Rencana Pembelajaran	17
Lampiran 2 Lembar Monitoring Evaluasi	18
Lampiran 3 Sistematika Penyusunan Laporan	23
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan GSMS.....	24
Lampiran 5 Format Perjanjian Kerjasama	25
Lampiran 6 Format Perjanjian Antara Kepala Dinas dengan Seniman.....	28
Lampiran 7 Format Perjanjian Antara Kepala Dinas dengan Asisten Seniman.....	30
Lampiran 8 Ketentuan Pembiayaan	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Suku bangsa tersebut diantaranya Aceh, Batak, Nias, Melayu Kepulauan, Melayu Daratan, Minangkabau, Mentawai, Lampung, Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Ambon, Bugis, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Papua dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa memiliki berbagai karya seni budaya, tutur dan pesan budaya (*verbal art*) yang mampu mendidik dan melakukan akselerasi untuk mengasah cipta, rasa, dan karsa.

Kekayaan karya seni budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat masing-masing suku bangsa, memiliki ciri sebagai penanda identitas daerahnya dan cerminan dari kearifan lokal. Keberagaman seni budaya tersebut perlu difasilitasi dan diimplementasikan secara optimal di sekolah dan di masyarakat, sehingga kondisi ini menjadi perangkat (*tools*) nilai strategis untuk membentuk karakter dan jati diri bangsa.

Sekolah sebagai institusi formal selama ini telah berusaha menjalankan fungsi akademisnya dengan mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang. Namun demikian keseimbangan pada aspek lain yaitu sosial dan emosional harus diperhatikan pula. Keseimbangan tersebut merupakan hak anak sebagai peserta didik yang memiliki beragam kecerdasan, minat, bakat, sehingga mampu mengembangkan kecerdasannya secara komprehensif dan utuh (holistik). Hal ini sejalan dengan **Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti**. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang diharapkan akan mampu menginspirasi, memenuhi pendidikan anak seutuhnya, untuk membangun iklim sekolah yang menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan. Kegiatan GSMS diharapkan juga dapat menciptakan warga sekolah yang dapat mengapresiasi seni budaya di masyarakatnya.

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) ini merupakan kegiatan yang dapat membantu dan memfasilitasi keterbatasan sekolah dalam menghadirkan guru seni budaya yang selama ini menjadi kendala di satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA/SMK. Semangat Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) sebagai upaya pemerintah yang bersifat menyeluruh dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat dapat menyaring budaya asing yang mengikis moral generasi muda dengan memicu dan memacu kapasitas seni budaya yang kaya dan beragam di Indonesia. Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) ini juga diharapkan dapat menjangkau untuk daerah-daerah yang termasuk daerah 3 T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Sebagai sebuah model ditingkat nasional, diharapkan kegiatan ini bisa diadopsi oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengupayakan pembinaan kesenian melalui kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS). Kegiatan ini merupakan implementasi dari kegiatan peningkatan kompetensi seni pertunjukan (seni tari, seni musik, dan seni teater), seni rupa, dan seni media di tingkat dasar. Sekaligus merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Kesenian yaitu sebagai fasilitator dan pemberi bimbingan bidang kesenian.

B. Landasan Fisolofi dan Landasan Hukum

1. Landasan Filosofi

Semangat Nawacita poin ke 9 untuk memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- g. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
- h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Mendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
- l. Peraturan Mendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- n. PMK Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

C. Definisi

1. Seniman

Seniman adalah istilah subyektif yang merujuk kepada seseorang yang kreatif, atau inovatif, atau mahir dalam bidang seni, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seniman diartikan sebagai orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni (pelukis, penyair, penyanyi, dan sebagainya).

2. Gerakan

Gerakan adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh.

3. Sekolah

Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang dirancang untuk peserta didik di bawah pengawasan tenaga pendidik.

4. Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) adalah program yang dijalankan Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk program seniman mengajar kesenian pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah (SD, SMP, SMA/SMK).

D. Tujuan

1. Menumbuhkan minat bakat peserta didik di bidang seni budaya.
2. Menjalin kerjasama dan sinergi antara sekolah dengan seniman.
3. Menumbuhkan budaya sekolah yang sehat, menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan
4. Membentuk karakter dan membangun sikap kreatif, apresiatif dan inovatif peserta didik
5. Meningkatkan ekosistem sekolah yang berbudaya.
6. Melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) seni budaya.

E. Ruang Lingkup Materi

Materi Gerakan Seniman Masuk Sekolah meliputi:

1. Seni Pertunjukan: Seni Musik, Seni Tari, Seni Teater
2. Seni Rupa
3. Seni Media Baru
4. Seni Sastra

Materi di atas bisa dilaksanakan hanya satu jenis seni atau kolaborasi beberapa jenis seni.

BAB II

GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

A. Pengertian

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) merupakan salah satu program Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memberikan peluang dan kesempatan kepada seniman dan sekolah bersinergi untuk melatih seni budaya di sekolah (SD, SMP, SMA/SMK).

Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, agar para peserta didik dapat menyerap secara langsung ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seniman. Program ini dilaksanakan dalam rangka menanamkan kecintaan dan wawasan yang lebih luas tentang karya seni budaya sehingga dapat memperkuat karakter para peserta didik. Hasil kegiatan ekstrakurikuler dapat dipresentasikan dalam bentuk pameran/pementasan dengan melibatkan publik (guru, tenaga pendidik, komite sekolah, masyarakat di sekitarnya) untuk diapresiasi.

Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) ini telah dirintis dan dilaksanakan pada tahun 2016 di tujuh provinsi, akan tetapi pelaksanaannya belum optimal, baik dari aspek waktu, sarana pendukung dan data seniman. Keberhasilan program ini sangat tergantung pada koordinasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Provinsi dan Kab/Kota) melalui dinas terkait, komunitas dan lembaga kesenian serta pihak sekolah.

B. Prinsip-prinsip

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang dijalankan Direktorat Kesenian bersama Dinas Pendidikan Provinsi, seniman, dan sekolah perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Menumbuhkembangkan minat dan/atau bakat, dan apresiasi peserta didik

Mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan/atau bakat terhadap seni yang akan dipelajari, baik seni pertunjukan (tari, musik, teater), seni rupa, seni media baru dan sastra, serta mengapresiasi seni budaya di daerah masing-masing.

2) Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik

Substansi materi yang dikembangkan dan diberikan seniman kepada peserta didik harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, minat bakat, dan kondisi tiap peserta didik.

3) Keutuhan kompetensi

Substansi kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) mencakup keseluruhan dimensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang terpantul dalam kegiatan proses berkesenian dan pengembangan kreativitas.

4) Fleksibilitas dalam pengembangan materi seni

Materi seni yang dikembangkan pada kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) adalah seni pertunjukan (seni tari, seni musik, dan seni teater), seni rupa, seni media baru dan sastra yang bersifat fleksibel, karena akan bergantung pada kompetensi seniman daerah, minat dan bakat siswa di sekolah, serta ketersediaan sarana pendukung yang ada di sekolah. Dengan demikian, materi seni yang dipilih oleh Sekolah bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sekolah.

5) Kebermanfaatn untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global

Mewujudkan transformasi budaya kepada generasi muda dalam upaya melestarikan (melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan) seni budaya di daerah sebagai warisan budaya bangsa Indonesia untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global. Dengan strategi dan upaya ini akan tercipta suasana lingkungan sekolah yang menyenangkan sekaligus mencerdaskan dan menanamkan kecintaan dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya bangsa, sehingga peserta didik memiliki karakter dan jati diri yang sesuai dengan bangsa Indonesia.

C. Strategi Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah perlu disiapkan strategi agar berjalan secara efektif dan efisien. Ada 3 (tiga) strategi yang dijalankan dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yaitu :

1. **Pembentukan tim perumus,**
Tim Perumus bertugas sebagai perumus konsep kegiatan secara keseluruhan dan sebagai pemberi masukan pada kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.
2. **Rapat koordinasi,**
Rapat Koordinasi bertujuan untuk mengkonsolidasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah di daerah. Dalam rapat tersebut akan dihadiri oleh seluruh kepala dinas pendidikan Provinsi seluruh Indonesia.
3. **Dekonsentrasi,**
Dekonsentrasi bertujuan untuk mengoptimalkan peran daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, sehingga kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien baik dalam penyelenggaraan, penggunaan anggaran, maupun pengawasan.

D. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:

- 1) **Persiapan.**
Tahap persiapan dilaksanakan oleh Direktorat Kesenian dan Dinas Pendidikan Provinsi. Persiapan yang dilakukan oleh Direktorat Kesenian yakni penyusunan Tim Perumus Pusat, penyusunan juknis, Penerbitan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Kesenian dan Dinas Pendidikan Provinsi, penerbitan Permendikbud terkait pengalokasian dana dekonsentrasi, dan Penerbitan DIPA Satker Dekonsentrasi. Adapun persiapan yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yakni manandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan GSMS pada saat rapat koordinasi, penandatanganan Perjanjian Kerjasama setelah diterbitkannya DIPA Satker Dekonsentrasi, penyusunan Tim Perumus Provinsi, koordinasi dalam rangka penentuan sekolah, seniman, dan peserta didik yang akan terlibat dalam penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.
- 2) **Pembelajaran.**
Rentang waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini selama 4 (empat) bulan, dengan total pertemuan 27 (dua puluh tujuh) kali pertemuan, dimana dalam 1 (satu) minggu dilaksanakan pembelajaran 2 (dua) kali pertemuan, dengan waktu pembelajaran minimal 2 (dua) jam atau 120 (seratus dua puluh) menit dalam satu kali pertemuan sudah termasuk persiapan dan pelaksanaan pementasan dan pameran presentasi hasil pembelajaran.
- 3) **Tahap Presentasi Hasil Belajar.**
Presentasi hasil belajar dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran dari hasil penyerapan materi para peserta didik dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah perlu

diadakannya evaluasi yang berupa presentasi hasil belajar. Presentasi hasil belajar tersebut dapat berupa pameran dan atau pementasan sederhana yang diselenggarakan di daerah masing-masing. Untuk konsep dan format penyelenggaraannya diberikan kewenangan kepada pihak Dinas terkait untuk melaksanakannya.

E. Waktu dan Tempat Kegiatan

1. Waktu Belajar

Waktu pembelajaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah dilaksanakan di luar jam belajar mengajar (ekstrakurikuler) dalam tahun anggaran 2017.

2. Tempat Belajar

Tempat pembelajaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) akan dilaksanakan di sekolah di provinsi, kabupaten/kota, atau tempat ruang terbuka publik lainnya yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Ruang Terbuka publik yang dapat digunakan antara lain Museum dan Taman Budaya.

F. Kriteria, Hak dan Kewajiban Seniman

1. Kriteria Seniman

Seniman yang menjadi pengajar dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) merupakan seniman setempat, dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Seniman adalah warga negara Indonesia yang berasal dari daerah setempat ataupun seniman yang bekerja dan berkesenian di wilayah pelaksanaan GSMS.
- b) Seniman bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- c) Seniman masih aktif berkesenian dibuktikan dengan rekomendasi dari lembaga kesenian setempat.
- d) Seniman yang mengajar merupakan seniman yang memiliki salah satu kompetensi di bidang Tari, Musik, Teater, Seni Rupa, Seni Media baru dan sastra (sesuai dengan kondisi kesenian di wilayah pelaksanaan GSMS) dibuktikan dengan rekomendasi dari lembaga kesenian setempat.
- e) Seniman memiliki penampilan rapi dan sikap pedagogis.
- f) Seniman mampu membuat materi pembelajaran dan mempraktikannya.
- g) Seniman dapat berkomunikasi dengan baik.

Dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2017, jumlah seniman yang akan terlibat 1320 orang. Dalam pelaksanaan pembelajaran seniman akan dibantu oleh asisten yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi.

2. Kewajiban dan Hak Seniman

Seniman memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah berlangsung yaitu:

a. Kewajiban Seniman:

- 1) Menyusun rencana pembelajaran dan mempersiapkan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dikoordinasikan dengan dinas pendidikan provinsi.
- 2) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dan materi yang telah disiapkan.
- 3) Mengajar sesuai dengan jam yang telah disepakati.
- 4) Menandatangani Perjanjian.

- 5) Menandatangani daftar hadir setiap pertemuan
- 6) Membuat laporan pelaksanaan

b. Hak Seniman:

- 1) Seniman yang terlibat GSMS akan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan berlaku
- 2) Seniman dapat menggunakan fasilitas pembelajaran yang disediakan.
- 3) Seniman didampingi oleh seorang asisten dalam proses pembelajaran

G. Pemilihan Sekolah dan Peserta didik

Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) akan mengambil tempat di sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas usulan tim perumus ditingkat provinsi untuk tingkat SMA/SMK, usulan Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk sekolah tingkat SD, dan SMP.

Tugas dari pihak sekolah yang ditunjuk adalah:

1. Menentukan peserta didik yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
Peserta dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) adalah para peserta didik sekolah SD, SMP, SMA/ SMK dengan rincian 20 sampai dengan maksimal 40 peserta didik per kelas pembelajaran. Dengan demikian Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) tahun 2017, jumlah peserta yang akan terlibat ditargetkan minimal 26.400 peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan
Kriteria peserta:
 - a) Peserta didik SD kelas 3, 4 dan 5
 - b) Peserta didik SMP kelas 7 dan 8
 - c) Peserta didik SMA/ SMK kelas 10 dan 11
 - d) Peserta didik adalah siswa/i yang memiliki minat untuk mengikuti ekstrakurikuler bidang seni
 - e) Peserta didik dapat dari sekolah lain yang sekolahnya tidak ditunjuk tetapi berminat mengikuti kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah akan diikutsertakan pada sekolah-sekolah terdekat yang ditunjuk.
2. Menentukan ruang atau tempat pelaksanaan kegiatan
3. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi maupun kabupaten/kota
4. Berkoordinasi dengan seniman terkait pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan

H. Sarana Pendukung Pembelajaran

Seniman dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di sekolah sebagai sarana pendukung pembelajaran. Jika tidak tersedia, seniman dapat mengajukan kebutuhan sarana pendukung tersebut kepada dinas pendidikan Provinsi atau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dapat mendukung kegiatan tersebut.

I. Pelibatan Publik

Dalam kegiatan GSMS ini diharapkan adanya pelibatan publik (dewan kesenian, komite sekolah, pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar) dalam hal dukungan moral maupun materiil sehingga kegiatan GSMS dapat berjalan dengan lancar.

J. Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi

Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang menggunakan mekanisme Dekonsentrasi sepenuhnya berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Segera setelah diterbitkannya Permendikbud tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Gubernur dalam Rangka Dekonsentrasi Tahun 2017, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengusulkan Pejabat Perbendaharaan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran) kepada Gubernur masing-masing agar ditetapkan melalui Surat Keputusan.
2. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf Pengelola Keuangan,
3. Menetapkan Pengelola Kegiatan Pembantu Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Pengelola Kegiatan Pembantu ini terdiri atas Kepala Sekolah sebagai ketua dan 2 orang sebagai anggota yang berasal dari sekolah yang telah ditetapkan sebagai peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah.
4. Menyusun dan menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA. POK berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman dalam melaksanakan/aktivitas;
 - b. Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas;
 - c. Alat perencanaan kebutuhan dana; dan
 - d. Sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas pelaksanaan anggaran.

Tim Pengelola Kegiatan terdiri atas Kepala Dinas (Selaku KPA), PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, dan Pengelola Kegiatan Pembantu bertanggung jawab melaksanakan dan menjalankan seluruh kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dan bertanggung jawab memberikan laporan, baik laporan pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan keuangan.

K. Revisi DIPA dan POK

Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

Revisi POK merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran, dengan beberapa ketentuan harus tetap berpatokan pada Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Adapun pembiayaan (Lampiran 6) yang tidak dapat dilakukan perubahan yaitu:

1. Honorarium KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan.
2. Honorarium Pengelola Kegiatan Pembantu.
3. Honorarium Seniman. dan
4. Honorarium Asisten.
5. Alokasi perjalanan

Adapun komponen pembiayaan lainnya dapat dilakukan revisi POK disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Dinas dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Gerakan Seniman Masuk Sekolah diselenggarakan di seluruh Indonesia, melalui Dinas Pendidikan Provinsi yang berkomitmen melaksanakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS). Khusus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melaksanakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dengan pengalokasian anggaran dari Dana Keistimewaan DIY. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah melibatkan instansi dan pemangku kepentingan, sehingga perlu diperjelas pembagian tugas dan kewenangan dari masing-masing pihak terkait.

A. Direktorat Kesenian

Direktorat Kesenian sebagai pemangku kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah 2017 memiliki peran untuk menyinergikan antara dunia pendidikan dan tenaga seni yang ada di masyarakat, dengan merangkul pihak-pihak yang bersinggungan untuk melaksanakan kegiatan secara bersama. Sebagai pemangku kegiatan Direktorat Kesenian memiliki peran dan fungsi yang dijalankan dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Adapun tugas dari Direktorat kesenian adalah :

1. Menyusun dan mengalokasikan anggaran kegiatan GSMS dengan sistem dekonsentrasi
2. Menetapkan Tim Perumus Pusat
3. Menyusun petunjuk teknis kegiatan GSMS
4. Mensosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan GSMS kepada dinas pendidikan Provinsi
5. Melakukan pendampingan pelaksanaan GSMS
6. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan GSMS

Tim perumus Pusat Tim perumus terdiri dari akademisi, praktisi, aparatur sipil negara, profesional yang memiliki kompetensi di bidang seni budaya. Adapun tugas dari Tim Perumus Pusat:

1. Tim perumus pusat ditetapkan oleh Direktur Kesenian yang bertugas menyusun petunjuk teknis, menyusun kriteria seniman dan membantu Direktorat Kesenian menentukan jumlah sekolah untuk setiap Provinsi dengan mempertimbangkan kesanggupan Dinas Provinsi yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan GSMS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (Lampiran 4).
2. Bersama Direktorat Kesenian membuat model pembelajaran.
3. Melakukan sosialisasi, melakukan pendampingan dalam menyusun materi ajar, pelaksanaan pembelajaran GSMS, serta monitoring dan evaluasi.

B. Dinas Pendidikan Provinsi

Pelaksana kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Pelibatan Dinas Pendidikan Provinsi dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah bertujuan untuk mensinergikan program pendidikan dengan program kesenian pada peserta didik di sekolah.

Tugas Dinas Pendidikan Provinsi dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, yaitu:

1. Mengatur penggunaan anggaran, membuat perencanaan kegiatan, dan melaksanakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah pada jenjang pendidikan tingkat SD, SMP dan

SMA/SMK dengan penganggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan sumber pendanaan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dapat menyediakan dana pendamping dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mensosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan GSMS kepada dinas pendidikan Kabupaten/Kota.
4. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam penentuan sekolah untuk tingkat SD, dan SMP.
5. Bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota dan Balai Pelestarian Nilai Budaya/Dewan Kesenian/Taman Budaya/Perguruan Tinggi, untuk menjangkau dan menentukan seniman yang akan terlibat GSMS.
6. Menetapkan asisten seniman yang bertugas membantu seniman dalam memberikan pembelajaran. Asisten seniman ditetapkan berdasarkan usulan dari seniman, atau usulan dari Tim Perumus.
7. Membentuk Tim Perumus
8. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
9. Membentuk tim pengelola keuangan
10. Membentuk tim pelaksana kegiatan

Pembentukan tim perumus provinsi

1. Tim perumus ini bertugas membantu Dinas Pendidikan Provinsi dalam memilih dan menentukan kabupaten/kota pelaksanaan, seniman, dan sekolah, yang akan terlibat dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS).
2. Tim perumus terdiri dari akademisi, praktisi, aparatur sipil negara, profesional yang memiliki kompetensi di bidang seni budaya.

C. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah adalah:

1. Membantu Dinas Pendidikan Provinsi untuk menentukan dan menetapkan sekolah yang akan menjadi peserta GSMS, untuk peserta sekolah tingkat SD dan SMP.
2. Menentukan tempat pelaksanaan GSMS
3. Membantu menyediakan sarana pendukung dan mendorong kelancaran pelaksanaan GSMS di sekolah
4. Membantu melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GSMS.

D. Sekolah

Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah akan dilaksanakan di sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dengan komposisi usulan yang diajukan 40% untuk SMA/SMK, dan 60% untuk SD dan SMP.

Adapun tugas sekolah dalam kegiatan GSMS adalah:

1. Menentukan peserta didik yang akan menjadi peserta dalam pelaksanaan GSMS
2. Menentukan tempat pelaksanaan kegiatan
3. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi (SMA/SMK/*sederajat) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/kota (SD, SMP) dengan seniman tentang teknis pelaksanaan kegiatan GSMS.

BAB IV

PELAKSANAAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

A. Penentuan Seniman

Penentuan seniman dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi melalui mekanisme pemilihan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan Provinsi menentukan seniman berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Provinsi/Kab/Kota dan Balai Pelestarian Nilai Budaya/Dewan Kesenian/Taman Budaya setempat.
- 2) Seniman memiliki visi yang sama dengan tugas dan fungsi dari Direktorat Kesenian;
- 3) Seniman daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- 4) Seniman bersedia melakukan kegiatan GSMS dan menyetujui hak serta kewajibannya sesuai ketetapan;
- 5) Seniman memiliki tanggungjawab terhadap keberhasilan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS)
- 6) Seniman menguasai materi pembelajaran dan bersedia mewariskan materinya kepada guru pendamping di sekolah agar dapat dikembangkan kepada peserta didik lainnya.
- 7) Seniman dalam melakukan tugasnya bersedia dimonitoring dan dievaluasi oleh Direktorat Kesenian, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota, dan Dinas Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/kota.

B. Proses Belajar

Proses belajar mengajar kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah akan berlangsung di sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan di daerah. Setiap sekolah akan melaksanakan pembelajaran selama 4 (empat) bulan, dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) kali pertemuan, pertemuan sudah termasuk persiapan dan pelaksanaan pementasan dan pameran presentasi hasil pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seniman dan asistennya datang mengajar di sekolah yang ditunjuk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama pihak sekolah.
2. Setiap seniman diberi kebebasan untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik dengan didampingi oleh asisten seniman di sekolah yang dituju.
3. Seniman mengevaluasi peserta didik pada akhir pembelajaran.
4. Tempat kegiatan ditentukan oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi.
5. Seniman memberikan materi pengajaran sesuai dengan materi yang telah disepakati antara Seniman, Kepala Sekolah, dan Dinas Pendidikan Provinsi.

C. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Materi disepakati oleh Dinas, sekolah, dan seniman.
2. Rencana pembelajaran disusun berdasarkan jumlah pertemuan 27 (dua puluh tujuh) kali pertemuan sudah termasuk persiapan dan pelaksanaan pementasan dan pameran presentasi hasil pembelajaran dan mengikuti format yang disediakan (Lampiran 1)
3. Materi seni yang diajarkan di sekolah mengandung kearifan lokal daerah setempat.

D. Presentasi Hasil Pembelajaran

Pada akhir proses pembelajaran materi dipertunjukkan/dipamerkan yang didukung dengan dokumentasi dan melibatkan masyarakat sekitar difasilitasi oleh Dinas Provinsi/Kabupaten Kota.

BAB V

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Direktorat Kesenian bersama tim perumus menyiapkan instrumen untuk monitoring dan evaluasi (lampiran 2). Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota akan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) secara terprogram dan berkelanjutan yang dilakukan pada kegiatan awal kegiatan (format 1), saat pembelajaran (format 2), dan akhir proses pembelajaran (format 3). Monitoring dilengkapi dengan instrumen yang disediakan dalam lampiran Juknis dengan memperhatikan indikator yang harus dicapai untuk mengetahui keberhasilan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Monitoring ini sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjut pada kegiatan GSMS selanjutnya. Format monitoring diisi sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang telah disiapkan, serta membuat deskriptif untuk memberikan saran, masukan perbaikan, dan rekomendasi. Monitoring dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan apabila apabila dalam format tidak tersedia pertanyaan yang relevan.

Dinas Pendidikan Provinsi menyerahkan hasil monitoring kepada Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan dari kegiatan GSMS yang telah dilakukan. Evaluasi yang dilakukan Direktorat Kesenian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan membandingkan antara kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan yang telah dilakukan. Aspek yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan rencana yang dijabarkan dalam rencana pembelajaran
2. Kesesuaian materi dengan jenjang pendidikan,
3. Capaian kinerja dengan realisasi penggunaan anggaran
4. Efektivitas jadwal kegiatan

C. Pelaporan

Untuk memberi gambaran bentuk pertanggungjawaban mengenai kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, Direktorat Kesenian membuat laporan yang sesuai dengan alokasi dana dengan memuat informasi seluruh rangkaian kegiatan. laporan dilengkapi evaluasi dan kesimpulan atas pelaksanaan dengan melampirkan dokumentasi pelaksanaan, baik berupa foto, video, dan faktor pendukung lainnya.

Pihak Dinas Pendidikan Provinsi terkait di daerah diwajibkan untuk memberikan laporan:

1. Laporan awal:
Setelah diterbitkannya DIPA, Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan laporan berisi profil Tim Perumus, daftar sekolah, tempat penyelenggaraan GSMS, dan seniman yang telah ditetapkan.
2. Laporan Berkala:
Setiap bulan (Kamis minggu IV) Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan berisi *progress* Pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dan Realisasi Anggaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

3. Laporan akhir:

Laporan ahir (Lampiran 3) dibuat setelah seluruh pelaksanaan pekerjaan kegiatan selesai dilaksanakan, sebagai pertanggungjawaban kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) di masing-masing Dinas Pendidikan terkait disampaikan dalam janga waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat pada ahir Tahun Anggaran 2017.

Dikirimkan kepada:

Sekretariat Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2017

Subdit Program, Evaluasi, dan Dokumentasi

Direktorat Kesenian

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Sudirman Senayan 10270

Komplek Kemendikbud Gedung E lantai 9

Telp/Fax: 021-5725549

Email : gsms.ditkes@gmail.com

CP : Dindawati Fatimah (085710270301), Agus Irawan (081283608173),
dan Tri Sakti Tutuko (081316143453)

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk teknis kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) ini disusun dengan harapan agar dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan, sehingga kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

**Lampiran 1 :
Format Rencana Pembelajaran**

RENCANA PEMBELAJARAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

Bidang Seni :

Nama Seniman :

Tanggal Kegiatan :

Tempat Kegiatan :

Materi Seni	Tujuan pembelajaran	Pertemuan	Langkah-langkah
		1	Menjelaskan tentang sejarah seni, definsi seni, dan unsur seni
		1-5	Mendemonstrasikan teknik seni (musik, tari, teater, rupa, media baru dan sastra)
		6	Mengapresiasi karya seni
		7-27	Dst...

.....,2017

Mengetahui
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penyusun

(.....)


(.....)

**Lampiran 2 :
Lembar Monitoring Evaluasi**

**LEMBAR MONITORING KEGIATAN
GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH (GSMS)**



**INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN TAHUN 2017**



**Direktorat Kesenian
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Nama Kegiatan :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tempat Pelaksanaan :

.....

.....

Tanggal Pelaksanaan :

Uraian Aktivitas :

.....

.....

Pedoman Penggunaan/Pengisian

1. Berilah jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap paling sesuai
2. Isilah titik-titik yang disediakan
3. Lampirkan bukti-bukti pendukung terkait

Lampiran 3 :
Sistematika Penyusunan Laporan Akhir

- I. Sampul dengan (cover)**
- II. Kata Pengantar**
- III. Daftar Isi**
- IV. Pendahuluan**
 - a. Latar Belakang**
 - b. Tujuan dan Manfaat Kegiatan**
- V. Pelaksanaan Kegiatan**
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan**
 - b. Laporan Realisasi Anggaran**
 - c. Permasalahan dan Solusi Kegiatan GSMS**
- VI. Penutup**
- VII. Lampiran**
 - a. Daftar Hadir Peserta Didik**
 - b. Daftar Hadir Seniman**
 - c. Daftar Hadir Asisten/Pendamping**
 - d. Daftar Penerima Bahan dan Alat Pembelajaran**
 - e. Foto Pelaksanaan Kegiatan**
 - f. Video Pelaksanaan Kegiatan**

Lampiran 4 :
Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas tersebut di atas menyatakan:

1. Sanggup melaksanakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dari persiapan, pembelajaran, presentasi hasil pembelajaran, sampai dengan penyusunan laporan **bertanggung jawab penuh** sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan Direktorat Kesenian.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah untuk (.....) sekolah dengan komposisi 40% untuk SMA/SMK/PK/PLK dan 60% untuk SD dan SMP.
3. Sanggup melaksanakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dengan anggaran yang ditetapkan oleh Direktorat Kesenian. Apabila masih memerlukan tambahan anggaran guna kebutuhan pembelajaran dan presentasi hasil pembelajaran, dapat didukung dana pendamping dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

....., 2017
Kepala Dinas Pendidikan,
Cap, ttd di atas materai
Rp. 6000,
(nama lengkap)
NIP.

Lampiran 5 :
Format Pejanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTUR KESENIAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR.....

NOMOR.....

TENTANG
GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Restu Gunawan, M.Hum
NIP : 19690716 199403 1001
Jabatan : Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai IX, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketersediaan guru seni budaya yang memiliki kemampuan yang memadai guna memberikan pembelajaran seni budaya di sekolah masih belum memadai.
2. Bahwa dalam upaya membantu permasalahan tersebut, Direktorat Kesenian melaksanakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang merupakan kegiatan memfasilitasi keterbatasan sekolah dalam menghadirkan guru seni budaya di satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA/SMK/PK/PLK dengan melibatkan seniman lokal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan diselenggarakannya kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah adalah:

1. Menumbuhkan minat bakat peserta didik di bidang seni budaya.
2. Menjalin kerjasama dan sinergi antara sekolah dengan seniman.
3. Menumbuhkan budaya sekolah yang sehat, menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan.

4. Membentuk karakter, membangun kreativitas, dan inovasi peserta didik.
5. Meningkatkan ekosistem yang berbudaya melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah.
6. Melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) seni budaya.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah meliputi:

- A. Perencanaan
- B. Pembelajaran
- C. Pelaporan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, dilaksanakan pada tahun anggaran 2017.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU**, memberikan anggaran dekonsentrasi tahun 2017 kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dekonsentrasi atas rencana anggaran biaya yang telah diterapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia;
3. **PIHAK KEDUA** sanggup melaksanakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dengan anggaran yang ditetapkan oleh Direktorat Kesenian. Apabila masih memerlukan tambahan anggaran guna kebutuhan pembelajaran dan presentasi hasil pembelajaran, dapat didukung dana pendamping dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah sehingga dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur, dan penggunaan dana;
6. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi segala ketentuan penggunaan uang negara;
7. **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis;
8. **PIHAK KEDUA** wajib membantu kelancaran program Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5
ANGGARAN

Anggaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah propinsi sebesar Rp.,-
(.....); yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan yang diserahkan kepada Dinas berdasarkan DIPA Nomor.....

Pasal 6
SANKSI

1. Apabila **PIHAK KEDUA**, tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Diktum yang tertuang dalam surat perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas kebenaran prosedur dan penggunaan dana serta wajib mengembalikan dana untuk disetor ke kas negara;
2. Apabila terjadi kerugian negara akibat kesalahan prosedur dan penyalahgunaan dana akan menjadi tanggung jawab penuh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
PENUTUP

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

NIP.....

.....

NIP.

Lampiran 6 Perjanjian antara Kepala Dinas dengan Seniman

KOP DINAS

SURAT PERJANJIAN

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan.....
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan.....
Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama Lengkap :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Gerakan Seniman Masuk Sekolah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.... Tahun.... Tentang....
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor..... Tahun.... Tentang Penetapan Sekolah, Seniman, dan Asisten Seniman dalam Gerakan Seniman Masuk Sekolah **PIHAK KESATU** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai seniman yang terlibat dalam penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam naskah perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor..... Tahun....Tentang.....
2. DIPA Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2017 Nomor.....;
3. Perjanjian Kerjasama Antara Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Dinas Pendidikan..... Nomor..... Tentang Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor..... Tahun.... Tentang Penetapan Sekolah, Seniman, dan Asisten Seniman dalam Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Pasal 2 KEWAJIBAN SENIMAN

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Memberikan pembelajaran dalam rentang waktu 4 (empat) bulan, total pertemuan 27 (dua puluh tujuh) kali pertemuan, dengan waktu pembelajaran minimal 2 (dua) jam atau 120 (seratus dua puluh) menit dalam satu kali pertemuan.

3. Berpenampilan rapi, tidak merokok, tidak meminum minuman keras selama proses pembelajaran berlangsung.
4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam pembelajaran.
5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 3
HAK SENIMAN

1. Berhak mendapatkan honorarium sebesar maksimal Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu) setiap pertemuan. Honorarium tersebut belum termasuk potongan pajak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Berhak dibantu oleh seorang asisten dalam proses pembelajaran.

Pasal 4
MASA KONTRAK KERJA/PERJANJIAN

Masa kontrak kerja/perjanjian adalah sepanjang pelaksanaan pembelajaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah yaitu bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan November 2017, sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Pasal 5
SANKSI

Pelanggaran terhadap kewajiban di atas akan dikenakan sanksi setinggi-tingginya berupa penghentian/pembatalan surat perjanjian kontrak oleh PIHAK PERTAMA secara sepihak.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perjanjian kontrak kerja ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
2. Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

Lampiran 7

Perjanjian antara Kepala Dinas dengan Asisten Seniman

KOP DINAS

SURAT PERJANJIAN

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan.....
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan.....

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama Lengkap :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Gerakan Seniman Masuk Sekolah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.... Tahun.... Tentang....
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor..... Tahun.... Tentang Penetapan Sekolah, Seniman, dan Asisten Seniman dalam Gerakan Seniman Masuk Sekolah **PIHAK KESATU** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Asisten Seniman yang terlibat dalam penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam naskah perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor..... Tahun....Tentang.....
2. DIPA Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2017 Nomor.....;
3. Perjanjian Kerjasama Antara Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Dinas Pendidikan..... Nomor..... Tentang Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor..... Tahun.... Tentang Penetapan Sekolah, Seniman, dan Asisten Seniman dalam Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Pasal 2 KEWAJIBAN ASISTEN SENIMAN

1. Membantu Seniman melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

2. Membantu Seniman memberikan pembelajaran dalam rentang waktu 4 (empat) bulan, total pertemuan 27 (dua puluh tujuh) kali pertemuan, dengan waktu pembelajaran minimal 2 (dua) jam atau 120 (seratus dua puluh) menit dalam satu kali pertemuan.
3. Berpenampilan rapi, tidak merokok, tidak meminum minuman keras selama proses pembelajaran berlangsung.
4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam pembelajaran.
5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 3
HAK ASISTEN SENIMAN

Berhak mendapatkan honorarium sebesar maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap pertemuan. Honorarium tersebut belum termasuk potongan pajak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 4
MASA KONTRAK KERJA/PERJANJIAN

Masa kontrak kerja/perjanjian adalah sepanjang pelaksanaan pembelajaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah yaitu bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan November 2017, sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Pasal 5
SANKSI

Pelanggaran terhadap kewajiban di atas akan dikenakan sanksi setinggi-tingginya berupa penghentian/pembatalan surat perjanjian kontrak oleh PIHAK PERTAMA secara sepihak.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perjanjian kontrak kerja ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
2. Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

Lampiran 8 :
Ketentuan Pembiayaan

ALOKASI PEMBIAYAAN PERSEKOLAH

NO	RINCIAN PERUNTUKAN	RINCIAN PERHITUNGAN			URAIAN
1	Penggandaan Panduan/Juknis	1	Pkt	Rp. 200.000	
2	Sertifikat	1	pkt	Rp. 250.000	
3	Keperluan Bahan Belajar	3	bln	Rp. 3.750.000	
4	Penyusunan dan Penggandaan Laporan	1	pkt	Rp. 200.000	
5	Dokumentasi	1	pkt	Rp. 225.000	
6	Snack dan Konsumsi Sosialisasi dan Koordinasi	1	pkt	Rp. 1.200.000	
7	Honor Seniman	27	kali	Rp. 10.260.000	Sudah termasuk pembelajaran, latihan/persiapan pementasan dan pameran hasil pembelajaran
8	Honor Asisten Seniman	27	kali	Rp. 5.400.000	Sudah termasuk pembelajaran, latihan/persiapan pementasan dan pameran hasil pembelajaran
9	Honor Output Ketua (1 orang)	4	Bln	Rp. 1.600.000	
10	Honor Output Anggota (2 orang)	4	Bln	Rp. 2.400.000	
11	Bantuan Transport	1	pkt	Rp. 1.200.000	
12	Keperluan Bahan Pementasan/Pameran	1	Pkt	Rp. 1.500.000	
13	Dokumentasi Pementasan/Pameran	1	Pkt	Rp. 75.000	
Jumlah				Rp. 28.500.000,-	

Keterangan:

1. Honor Output Ketua (1 orang), untuk Kepala sekolah yang melaksanakan GSMS sebagai Pengelola Kegiatan Pembantu.
2. Honor Output Anggota (2 orang), dari sekolah yang melaksanakan GSMS yang membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan GSMS.
3. Perhitungan Alokasi anggaran Perdinas Pendidikan Provinsi akan disesuaikan berdasarkan jumlah sekolah yang melaksanakan kegiatan GSMS.
4. Besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan akan disesuaikan dengan besaran Alokasi Anggaran Perdinas Pendidikan Provinsi yang tertuang dalam DIPA Satker Dekonsentrasi dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Masukan Tahun Anggaran 2017.
5. Tim Perumus Provinsi akan diberikan honorarium (jasa profesi) yang besarnya tertuang dalam DIPA Satker Dekonsentrasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Masukan Tahun Anggaran 2017.

